



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Gunungsitoli-Lahewa Km. 42 Lotu

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD JALUR NON FORMAL

NOMOR : 422.1/146 /PAUD-PNFI/DISDIK/2018

Berdasarkan surat Ketua Pengelola Lembaga PAUD TRUST di Desa Hiliduruwa Kecamatan Sawo Nomor : 800/288/DH/2017, tanggal 01 Agustus 2017 tentang Permohonan Izin Operasional **PAUD TRUST**, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi Izin Penyeleggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Non Formal berikut ini :

Nama Lembaga	:	"PAUD TRUST"
Satuan Pendidikan	:	Non Formal
Program	:	Kelompok Bermain (KB)
SK Pendirian	:	SK "PENDIRIAN BADAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)"
No. SK Pendirian	:	421.9/207/DH/2017
Tanggal SK Pendirian	:	18 Mei 2017
Kepemilikan	:	PAUD TRUST
Alamat Lembaga	:	Desa Hiliduruwa Kecamatan Sawo Kabupaten Nias Utara.

Demikian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LOTU
PADA TANGGAL : 24 Januari 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Utara,



Drs. FOLO'O HAREFA, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611222 198602 1 002